



P U T U S A N

Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. ----- Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Erik Ronaldo Alimun, S.H. dan Parner's, berkantor di Jl. Sungai Lobu, No.04, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 61/SKK/ADV-E&P/VIII/Pdt./2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada register Surat Kuasa Nomor 04/SK/IX/2018 tanggal 20 September 2018 sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. -----, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Kuasanya dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk. tanggal 4 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Luwuk, pada tanggal 11 Januari Tahun 2010 di Luwuk, Kabupaten Banggai, dan mana perkawinan tersebut telah pula di daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Luwuk dan dicatatkan dengan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2010;
2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2,3,4, Pasal 5 ayat (1 dan 2);
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menjalankan bahtera rumah tangga telah di karunia 1 (Satu) orang keturunan yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Luwuk tanggal 08 Agustus tahun 2011;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, dikarenakan masih berstatus sebagai Rumah tangga baru Pemohon dan Termohon numpang tinggal bersama di rumah orang tua dari Termohon di Jalan ----- Desa/Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, hingga sampai saat ini;
5. Bahwa sejak perkawinan itu hubungan bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon sangatlah harmonis dan bahagia, terlebih lagi setelah lahirnya anak pertama ANAK, tentu kebahagiaan rumah tangga mana semakin bertambah kebahagiaanya ladzimnya sebuah rumah tangga;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhitung sejak 5 (Lima) tahun perjalanan usia perkawinan Pemohon dan Termohon pada sekitar di tahun 2015 dengan bulan dan tanggal yang tidak di ingat lagi oleh Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami guncangan dan prahara, dan adalah Termohon yang mulai berubah lebih mementingkan diri sendiri dan kerap berlaku kasar dan marah-marah tanpa sebab terhadap Pemohon;
7. Bahwa semakin lama sifat dan perilaku Termohon sebagai isteri semakin menjadi-jadi suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan tanpa sungkan kalau bertengkar dengan Pemohon biar di depan umum, bahkan setiap bertengkar Termohon sering menyatakan minta dicerai oleh Pemohon hal ini sudah kurang lebih 3 (tiga) kali setiap berselisih;
8. Bahwa perilaku Termohon yang buruk dan sukar untuk dirubah semakin menjadi, sehingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok hanya dikarenakan keegoisan Termohon, dengan tanpa sebab suka marah-marah, berkata kasar terhadap Pemohon;
9. Bahwa dalam mana akibat kebiasaan sering cekcok, marah-marah dan kerap berkata kasar Termohon itulah yang tidak saja telah menciptakan ketidak nyamanan dalam rumah tangga tetapi juga membuat malu Pemohon dan juga tertekan secara fisik juga psikis;
10. Bahwa sebagai Suami tentu Pemohon telah berupaya menegur Termohon, agar mau merubah perilaku dan perbuatanya, namun Termohon tidak mau menggubrisnya dan malah pongah tetap saja suka marah-marah kondisi demikian terus berlangsung yang membuat komunikasi antara Pemohon dan Termohon selaku sepasang suami Isteri kian tidak harmonis lagi bersama Termohon hingga sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Luwuk;
11. Bahwa perilaku Termohon semakin menjadi-jadi tidak menghormati Pemohon yang sebagai suami hal mana tindakan Termohon semakin tidak menggambarkan mana Pemohon sebagai suami yang memiliki peran penting dalam rumah tangga, senyata-nyatanya Termohon suka

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan-keputusan sendiri tanpa dimusyawarahkan dulu dengan Pemohon;

12. Bahwa dalam hal mana akibat perilaku Termohon yang susah untuk di rubah dan kerap marah-marah terhadap Pemohon tanpa alasan tersebut, di tambah lagi Termohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Pemohon sehingga pada saat ini Pemohon jelas-jelas telah tidak lagi sejalan dan tinggal bersama Termohon sampai pada saat gugatan ini diajukan;

13. Bahwa sejak mulai terjadinya percekocokan dalam rumah tangga, hingga setelah Pemohon tidak lagi hidup bersama lagi dengan Termohon, baik keluarga besar dari Pemohon telah berusaha beberapa kali mencoba mempertemukan Pemohon dan Termohon semuanya dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak membuahkan hasil;

14. Bahwa setelah lama melaksanakan perkawinan menjalankan serta menjaga perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam satu bahtera rumah tangga hingga menuai karunia 1 (Satu) buah hati cinta kasih tersebut, barulah Pemohon dapat mengetahui dengan sadar bahwa Termohon memiliki sifat yang sulit untuk dirubah, sifat mana adalah suka menang sendiri, temperamental dan mendominasi dalam mengelola dalam rumah tangga dan olehnya upaya Pemohon untuk berupaya merubahnya akan sangatlah sulit;

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa halnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan tidak terciptanya kerukunan rumah tangga, sehingga apa yang menjadi tujuan dasar dari sebuah perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai ataupun di wujudkan;

16. Bahwa senyatanya sampai detik ini perselisihan dan percekocokkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi dan bahkan sudah menjadi bumbu sarapan pagi dalam setiap harinya;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa bertitik tolak dari pada uraian-uraian sebagaimana Pemohon telah kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Pemohon dan Termohon selaku suami istri telah sering terjadi percecokan, perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, Pemohon sebagai suami tertekan secara bathiniah sepanjang ini, tidak saja itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang, maka senyatanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

18. Bahwa oleh karena, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran, dan percecokan antara Pemohon dan Termohon tidaklah dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

19. Bahwa di samping adanya percecokan terus menerus dan berakibat terciptanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di kemukakan diatas, Pemohon sebagai Isteri kerap mengambil keputusan sendiri tanpa mengidahkan Pemohon yang mana sebagai kepala dalam rumah tangga dalam bentuk musyawarah sekalipun;

20. Bahwa dikarenakan anak mana buah hasil dari perkawinan dari Pemohon dan Termohon sangat dekat dengan Pemohon sampai saat ini nyata-nyata hidup bersama dengan Pemohon, olehnya itu patut dan sangatlah beralasan apabila anak tersebut di tempatkan di bawah pengasuhan Pemohon apa lagi Termohon tidak pandai dan bisa mengurus anak;

21. Bahwa Pemohonan cerai talak yang dimohonkan Pemohon telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

22. Bahwa Pemohon berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di langsunikan dihadapan pemuka agama

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Luwuk, pada tanggal 11 Januari tahun 2010 di Luwuk Kabupaten Banggai dan mana Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Luwuk dan dicatatkan dengan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2010, di Putuskan karena Perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

23. Bahwa oleh dikarenakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Luwuk Kabupaten Banggai, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Luwuk (KUA) Luwuk Kabupaten Banggai agar di catatkan dalam buku register perceraian;

24. Bahwa selanjutnya, patut apa bila Termohon dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua/Hakim Pengadilan Agama Luwuk berkenan memutuskan:

Primair :

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Perkawinan antara Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON yang di langsunikan dihadapan pemuka agama Kantor Urusan Agama (KUA) Luwuk, pada tanggal 11 Januari Tahun 2010 di Luwuk Kabupaten Banggai dan mana Perkawinan tersebut telah pula di daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Luwuk dan dicatatkan dengan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2010 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memberi izin Kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak Raj'i terhadap Termohon TERMOHON;

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan/mengangkat Penggugat sebagai wali orang tua asuh dari seorang anak :

- ANAK, laki-laki, lahir di Luwuk tanggal 08 Agustus tahun 2011;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadila Agama Luwuk untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia;

7. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex ac quo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Rokiah binti Mustaring, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dengan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun ada perubahan, yaitu Pemohon menyatakan menghapus posita angka 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 dan 24. Perubahan pada petitum angka 5, yaitu menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Luwuk tanggal 08 Agustus tahun 2011. Kemudian Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 1, 3, dan 6;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- bahwa posita angka 1 dan 2 benar;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa posita angka 3, 4 dan 5 benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dalam keadaan harmonis;
- bahwa posita angka 6, benar sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa posita angka 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, tidak benar. Yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi sehingga Termohon turut membantu Pemohon bekerja mengelola travel ----- sehingga Termohon sering keluar bersama Pemohon untuk memprospek orang lain untuk mendaftar -----. Termohon ingin maksimal memperhatikan, merawat dan mendidik anak, namun karena kesibukan membantu Pemohon mengelola travel ----- tersebut, anak dititip di rumah orang tua Pemohon. Selain itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang baik, yaitu kalau ada masalah Pemohon tidak konsultasi kepada Termohon terlebih dahulu meskipun hal-hal yang kecil sehingga Pemohon selalu mengambil keputusan sendiri. Pemohon yang tidak memperhatikan Termohon dan anak karena Pemohon sering begadang hingga pagi dini hari, sering keluar rumah untuk kerja hingga sehari-hari tidak pulang ke rumah dan Termohon hanya menginginkan agar Pemohon dan Termohon hidup mandiri meskipun tinggal di kos, namun hal itu tidak dihiraukan oleh Pemohon. Sebenarnya, justru Termohon yang merasa lebih tertekan karena Pemohon tidak memahami keinginan Termohon dan sering mengabaikan Termohon, apalagi sekarang Pemohon telah menjalin hubungan asmara bahkan telah menikah siri dengan perempuan lain bernama WIL, asal Salakan dan statusnya masih istri orang. Termohon mengenal perempuan tersebut melalui pertemanan di media sosial facebook dan Pemohon juga membenarkan telah menikah dengan perempuan tersebut;
- bahwa posita angka 13, benar upaya penasihatan sudah pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil dan

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak keberatan diceraikan karena Pemohon juga sudah menikah dengan perempuan lain sehingga pada bulan Juli 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- bahwa terhadap posita angka 20, Termohon keberatan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon dan anak tersebut masih dibawah umur dan secara emosional Termohon lebih dekat dengan anak;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa yang benar Termohon selalu menuntut ekonomi yang lebih dari kemampuan Pemohon, seperti Termohon minta dibangun rumah padahal Pemohon belum memiliki penghasilan yang cukup sehingga Pemohon meminta Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Pemohon tidak pernah membatasi Termohon bersama anak. Awalnya komunikasi Pemohon dengan Termohon baik dan lancar, namun sejak akhir tahun 2015 jika Pemohon mendekat dengan Termohon sering bertengkar, makanya Pemohon memilih lebih baik lambat pulang ataupun begadang;

- bahwa Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama WIL, setelah pisah rumah dengan Termohon dan Pemohon mengenal WIL sejak lama karena teman lama dan benar Pemohon sudah menikah siri dengan WIL;

- bahwa Pemohon tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Termohon, asalkan Termohon tidak membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mencukupkan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 21/21/I/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 10 Agustus 2018. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinegegin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

1. SAKSI, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tante Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon. Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak dalam asuhan Pemohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka marah-maraha kepada Pemohon di depan orang lain jika Pemohon lambat pulang dari kerja. Pemohon bekerja sebagai pengelola jasa ----- dan haji ----- Termohon marah-maraha padahal Pemohon masih dalam keadaan capek. Termohon juga suka mengungkit-ungkit masalah yang telah berlalu;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- bahwa Pemohon memiliki perhatian dan kasih sayang kepada anaknya karena dirawat oleh Pemohon sejak masih balita dan anak tersebut secara psikis dekat dengan Pemohon, bahkan Pemohon yang mengurus

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut hingga mengantarkan anaknya pergi sekolah. Anak tersebut juga mendapat perawatan dari orang tua Pemohon;

- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon. Termohon bernama TERMOHON;

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak dalam asuhan Pemohon;

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka marah-marah kepada Pemohon di depan orang lain jika Pemohon lambat pulang dari kerja. Pemohon bekerja sebagai pengelola jasa ----- dan haji -----. Termohon marah-marah padahal Pemohon masih dalam keadaan capek. Termohon juga suka mengungkit-ungkit masalah yang telah berlalu;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

- bahwa Pemohon memiliki perhatian dan kasih sayang kepada anaknya karena dirawat oleh Pemohon sejak masih balita dan anak tersebut secara psikis dekat dengan Pemohon, bahkan Pemohon yang mengurus anak tersebut hingga mengantarkan anaknya pergi sekolah. Anak tersebut juga mendapat perawatan dari orang tua Pemohon;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti di muka sidang;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan diceraikan;

Bahwa, hal ihwal selengkapannya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon yang selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK, umur 7 tahun;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk (satu) anak bernama ANAK, umur 7 tahun, sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa 1 unit motor Yamaha NMX dan sebuah laptop;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Juli, Agustus dan September tahun 2018 sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di tavel ----- dan memiliki penghasilan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak untuk 1 (satu) anak bernama ANAK, umur 7 tahun sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa 1 unit motor Yamaha NMX dan sebuah laptop;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menjawab gugatan rekonvensi secara tertulis dan dilengkapi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa 1 unit motor NMAX matic kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan 1 unit laptop kepada Penggugat Rekonvensi karena laptop tersebut Tergugat Rekonvensi gunakan sebagai penunjang kerja;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah lampau sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Marketing Lepas di Perusahaan ----- PT. -----, yang sumber pendapatan hanya didapat dari fee saja dan tidak menentu besaran pendapantannya. Tidak benar Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, yang benar penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan laptop tersebut diambil oleh Tergugat Rekonvensi, namun setelah data-data milik Penggugat Rekonvensi dan anak dicopy paste terlebih dahulu;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada pokoknya tidak keberatan jika Penggugat Rekonvensi mengambil data-data milik Penggugat Rekonvensi dari laptop tersebut;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya, kecuali untuk laptop Penggugat Rekonvensi tidak menuntutnya;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan duplik rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi dengan mediator Rokiah binti Mustaring, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Oktober 2018 tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, maka sesuai Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dan meberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, yaitu yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi sehingga Termohon turut membantu Pemohon bekerja mengelola travel ----- sehingga Termohon sering keluar bersama Pemohon untuk memprospek orang lain agar mendaftar ----- Termohon ingin maksimal memperhatikan, merawat dan mendidik anak, namun karena kesibukan membantu Pemohon mengelola travel ----- tersebut, anak dititip di rumah orang tua Pemohon. Selain itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang baik, yaitu kalau ada masalah Pemohon tidak konsultasi kepada Termohon terlebih dahulu meskipun hal-hal yang kecil sehingga Pemohon selalu mengambil keputusan sendiri. Pemohon yang tidak memperhatikan Termohon dan anak karena Pemohon sering begadang hingga pagi dini hari, sering keluar rumah untuk kerja hingga berhari-hari tidak pulang ke rumah dan Termohon hanya menginginkan agar Pemohon dan Termohon hidup mandiri meskipun tinggal di kos, namun hal itu tidak dihiraukan oleh Pemohon. Sebenarnya, justeru Termohon yang merasa lebih tertekan karena Pemohon tidak memahami keinginan Termohon dan sering mengabaikan Termohon, apalagi sekarang Pemohon telah menjalin hubungan asmara bahkan telah menikah siri dengan perempuan lain bernama WIL, asal Salakan dan statusnya masih istri orang.

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengenal perempuan tersebut melalui pertemanan di media sosial facebook dan Pemohon juga membenarkan telah menikah dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 13, benar upaya penasihatan sudah pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Termohon tidak keberatan diceraikan karena Pemohon juga sudah menikah dengan perempuan lain, sehingga pada bulan Juli 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 20, Termohon keberatan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon dan anak tersebut masih dibawah umur dan secara emosional Termohon lebih dekat dengan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang dibantah Termohon dan sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap diniali sebagai bantahan sehingga Pemohon dan Termohon tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai sekarang

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, dan mereka pula sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon bernama SAKSI, mengetahui sejak bulan Mei 2015 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka marah-marah kepada Pemohon di depan orang lain jika Pemohon lambat pulang dari kerja, padahal Pemohon masih dalam keadaan capek. Termohon juga suka mengungkit-ungkit masalah yang telah berlalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri, Pemohon memiliki perhatian dan kasih sayang kepada anaknya karena dirawat oleh Pemohon sejak masih balita dan anak tersebut secara psikis dekat dengan Pemohon, bahkan Pemohon yang mengurus anak tersebut hingga mengantar anaknya pergi sekolah. Anak tersebut juga mendapat

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dari orang tua Pemohon, saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 bernama SAKSI, mengetahui sejak bulan Mei 2015 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka marah-marah kepada Pemohon di depan orang lain jika Pemohon lambat pulang dari kerja, padahal Pemohon masih dalam keadaan capek. Termohon juga suka mengungkit-ungkit masalah yang telah berlalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri, Pemohon memiliki perhatian dan kasih sayang kepada anaknya karena dirawat oleh Pemohon sejak masih balita dan anak tersebut secara psikis dekat dengan Pemohon, bahkan Pemohon yang mengurus anak tersebut hingga mengantarkan anaknya pergi sekolah. Anak tersebut juga mendapat perawatan dari orang tua Pemohon, saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan alat bukti P. telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon telah nyata terbukti dari perkawinan Pemohonan dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Luwuk tanggal 8 Agustus tahun 2011, dalam asuhan Pemohon;
- bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon didukung keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab terjadinya perkecokan dan disharmonisasi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah tempat tinggal bersama, dimana Termohon menginginkan Pemohon dan Termohon hidup mandiri dan tinggal di rumah kos, namun Pemohon tidak menghiraukan dan Termohon merasakan Pemohon tidak memperhatikan dan memperdulikan Termohon dan anak akibat kesibukan Pemohon mengurus travel ----- sehingga mengakibatkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon didukung keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 / selama kurang lebih 4 bulan dan tidak pernah kumpul lagi dan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dimulai dengan perginya Termohon dari rumah kediaman bersama;
- bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon telah nyata terbukti setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon telah menikah siri dengan perempuan lain bernama WIL;
- bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus dan berkepanjangan, disebabkan disamping fakta masalah tempat tinggal bersama dan Pemohon kurang memperhatikan

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena kesibukannya mengurus travel -----, Pemohon juga telah menikah siri dengan perempuan lain bernama WIL, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga dan mediator sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah,

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*) juga mengajukan gugatan rekonvensi. Oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan bagi Termohon Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi dan sebutan bagi Pemohon Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1.-----

Hak Asuh Anak

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK, umur 7 tahun, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi karena anak tersebut masih dibawah umur dan secara emosional Penggugat Rekonvensi lebih dekat dengan anak, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, asalkan Tergugat Rekonvensi tidak dibatasi untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam fiqih Islam, telah diatur norma-norma pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadlonah*) bila terjadi perceraian, pengaturan dalam hukum (normatifasi) *hadlonah* dalam Islam didasarkan pada umur anak, antara lain : ibu lebih berhak jika anak belum baligh / mumayyiz, kalau anak sudah baligh / mumayyiz, anak tersebut diberikan hak memilih antara ikut ibunya atau bapaknya, norma hukum Islam tersebut tidak limitatif, kaku (*rigid*), namun memiliki fleksibilitas. Norma *hadhanah* yang terdapat dalam Fiqih Islam, ibu lebih diprioritaskan mendapat hak *hadhanah* dibanding bapak, dalam sebuah hadis diterangkan bahwa, Seorang wanita datang menghadap Rasulullah Saw., dan mengadukan permasalahannya, *"Wahai Rasulullah, anak saya ini tadinya bersama saya, saya yang mengandungnya dalam rahim saya, kemudian saya yang memelihara dalam pangkuan saya, dan saya memberinya minum dengan air susu saya, kemudian ayahnya menceraikan saya, lalu bermaksud akan menarik anak ini dari saya"*. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya : *"Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah"* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud);

Menimbang, bahwa secara psikologi/kejiwaan, sudah menjadi peristiwa *notoir feiten* (yang diketahui semua orang) bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya daripada bapak, hubungan emosional lebih didominasi ibu mengingat anak berada dalam kandungan ibunya selama kurang lebih 9 bulan, ibu yang melahirkan, anak sehari harinya lebih banyak

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ibu, lebih telaten dan lebih perhatian kepada si anak daripada ayahnya sehingga dengan alasan-alasan tersebut, secara logika dan psikologi dapat dipandang bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa norma-norma yang terdapat dalam fiqih Islam sebagaimana tersebut di atas, diadopsi secara utuh oleh Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnyanya berbunyi : Dalam hal terjadi perceraian: a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.* b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, umur 7 tahun, kini masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu dari anak tersebut, tentu secara psikologi lebih dekat hubungan batinnya dengan anaknya tersebut dari pada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya, dan selama proses persidangan tidak ada hal hal yang dapat menggugurkan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anaknya, karena tidak terbukti Penggugat Rekonvensi mempunyai perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka sesuai pula dengan Pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam dan demi kepentingan terbaik anak, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandung dari anak tersebut lebih tepat untuk disertai tugas merawat dan mengasuh anaknya, setidaknya-tidaknya hingga anak tersebut mencapai umur mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada masing-masing pihak khususnya ayah (Tergugat Rekonvensi) yang tidak memegang hak asuh/hadhanah diberi hak untuk menjenguk, mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sehingga hubungan darah dan hubungan bathin antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim memandang bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak patut dikabulkan;

2.-----

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak untuk 1 (satu) anak bernama ANAK, umur 7 tahun, sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Surat At thalaq ayat 7, yang berbunyi:

... لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فالينفق مما آتاه الله

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya,
dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah
dari harta yang diberikan Allah kepadanya*

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya hadhanah untuk anaknya tersebut termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga kedua anak tersebut dapat hidup mandiri sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi menjamin agar anak tersebut dapat hidup dan berkembang dan mengingat kebutuhan hidup seorang anak dari tahun ke tahun akan selalu meningkat, dan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Marketing Lepas di Perusahaan ----- PT. ----- yang memiliki penghasilan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka majelis hakim memandang wajar dan patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp. Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;

3.-----

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah menuntut mut'ah berupa 1 unit motor Yamaha NMX dan sebuah laptop. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa 1 unit motor NMAX matic kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan 1 unit laptop kepada

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi karena laptop tersebut Tergugat Rekonvensi gunakan sebagai penunjang kerja;

Menimbang, bahwa Penguat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tidak keberatan laptop tersebut diambil oleh Tergugat Rekonvensi, namun setelah data-data milik Penguat Rekonvensi dan anak dicopy paste terlebih dahulu dan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan jika Penguat Rekonvensi mengambil data-data milik Penguat Rekonvensi dari laptop tersebut;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penguat, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah perintah syari' yang sharih di dalam alqur'an sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an Surah Al Baqarah 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa dalil syar'i tersebut telah diartikulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 149 yang menyatakan; "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pernikahan Penguat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) anak sehingga dikategorikan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wadillatuhu, Juz 7 halaman 320, yang diambil menjadi doktrin Majelis Hakim dalam pertimbangannya, yakni :

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



العودة علي باعث د والايجا الفراق ألم وتحفيف المرأة خاطر لتطيب
كيري الينونة تكن لم إن الزوجية إلي

Artinya : *Pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bukan talak bain kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, seperti semula.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengurangi kepedihan hati dan pelipur lara (penghibur), apalagi perkawinan antara keduanya telah dikaruniai 1 (satu) anak;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup dan bersedia memberikan mut'ah berupa 1 unit motor NMAX matic kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas serta memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 unit motor NMAX matic;

4.-----

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Juli, Agustus dan September tahun 2018 sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah lampau sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Menimbang, bahwa nafkah lampau kepada isteri merupakan kewajiban suami dan selama kewajiban dimaksud belum dilaksanakan maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dibayar kepada isterinya. Sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ibarat Dalil Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi berkerja sebagai Marketing Lepas di Perusahaan ----- PT. -----, dengan penghasilan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah lampau sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan dan sesuai dengan asas kepatutan Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

5.-----

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Syari'at islam wanita yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak atas nafkah iddah, sebagaimana firman Allah dalam Surat At Thalaq ayat 6 :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقا عليهن

Artinya : *tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;*

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini, yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah, hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim merasa patut dan tidak berlebihan menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan melihat kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan dan sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, yaitu mut'ah, nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana telah diuraikan di atas, haruslah dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan namun nominalnya tidak dapat dikabulkan sesuai gugatan, maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh / hadhanah untuk anak bernama ANAK, umur 7 tahun, dengan memberi hak kepada Tergugat Rekonvensi tanpa membatasi untuk

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak untuk 1 (satu) anak bernama ANAK, umur 7 tahun, minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (unit) kendaraan bermotor Yamaha NMAX;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut dalam diktum angka 3, 4, 5 dan 6 di atas bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H.A. Zahri, S.H., M.H.I., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hamsin Haruna, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran:	Rp.	30.000,00
2.	Proses :	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan :	Rp.	170.000,00
4.	Redaksi :	Rp.	5.000,00
5.	Meterai :	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 261.000,00

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)